

RIBUAN BURUH ROKOK DI JEPARA TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) CUKAI, BISA UNTUK BELI BERAS YANG HARGANYA MULAI NAIK



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2023/08/29/Jepara-BLT-4052240626.jpeg>

Isi berita

JEPARA, muria.suaramerdeka.com - Sebanyak 3.269 buruh pabrik rokok yang ada di Kabupaten Jepara menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan ini disalurkan mulai Selasa (29/8/2023) dengan nominal sebesar Rp 1,2 juta per orang.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara Edy Marwoto menyebutkan, BLT DBHCHT yang diterima buruh rokok ini berasal dari DBHCHT Kabupaten sejumlah 3.210 orang dan alokasi BLT DBHCHT Provinsi sebanyak 59 orang.

Para penerima berasal dari 36 pabrik rokok yang tersebar di Kabupaten Jepara.

"Anggaran DBHCHT dari Kabupaten sebesar Rp 3,852 miliar dan dari Provinsi Rp 70,8 juta," bebrnya pada penyerahan BLT DBHCHT secara simbolis di Pabrik Rokok Pusaka BN Desa Ngasem, Selasa (29/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta menyebutkan jika BLT merupakan program untuk para buruh rokok.

Sehingga DBHCHT juga diarahkan untuk program meningkatkan kesejahteraan para pekerja di industri rokok.

"Bantuan ini untuk mengurangi beban buruh pabrik rokok dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ini sebagai wujud perhatian pemerintah kepada buruh rokok," terangnya. Edy Supriyanta meminta kepada seluruh penerima untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan efektif, efisien dan maksimal guna membantu kebutuhan sehari-hari. Dalam kesempatan yang sama, Edy juga meminta para pengusaha rokok untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/nasional/079979271/ribuan-buruh-rokok-di-jepara-terima-blt-cukai-bisa-untuk-beli-beras-yang-harganya-mulai-naik>, “Ribuan Buruh Rokok di Jepara Terima BLT Cukai, Bisa Untuk Beli Beras yang Harganya Mulai Naik”, 29 Agustus 2023.
2. <https://joglojateng.com/2023/08/30/ribuan-buruh-rokok-terima-blt-dbhcht/>, “Ribuan Buruh Rokok Terima BLT DBHCHT”, 30 Agustus 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran